



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR: 050.13/ 200 /2026

TENTANG

**PENETAPAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Tim Sekretariat Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

[Handwritten signature]

[Handwritten number 4]

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025-2029;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 07 Tahun 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026;
13. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 050.13/152/2026 Tanggal 30 April 2026
Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2026**

- KESATU : Menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2026 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mengawasi, menilai, dan mengendalikan proses penyusunan dokumen (seperti Renstra, Renja, RKPD atau RPJMD) agar sesuai dengan target, jadwal dan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBK pada Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 4 Mei 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

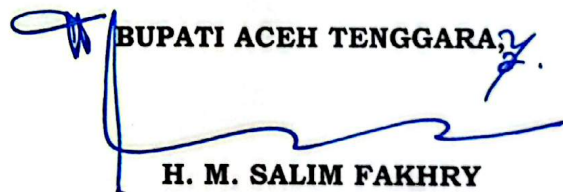
1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
4. Pertingal.



LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
 NOMOR : 050.13/200/2026
 TANGGAL : 14 Mei 2026

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN
 ANGGARAN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
1	Penanggung Jawab	Bupati Aceh Tenggara
2	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Bupati Aceh Tenggara
3	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
4	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
5	Anggota	NOVITA SILVIANA, SE. Fungsional Keuangan Pusat dan Daerah Bappeda
		SUWARDI, S.Pd. Fungsional Sumber Daya Manusia Aparatur Bappeda
		Hasbullah Syah, SH.,MM Kabag Hukum Setdakab
		Darmawati, SH.,MH Analais Hukum Setdakab.
		ERNAWATI Pelaksana Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh Dan Pembangunan Manusia Bappeda Aceh Tenggara
		DODI GUNAWAN, ST Pelaksana Bidang pemerintahan, keistimewaan aceh dan pembangunan manusia bappeda aceh tenggara
		MUFDHI HABIB SIPAYUNG, S,Sos Perencana Bappeda
		ILHAM RIZKI AKBAR,S.Pd PPPK PW Bappeda
		DHEA NOFRIZA Staff Tenaga Bakti Bappeda
		SRI WULANDARI, SE Staff Tenaga Bakti Bappeda
		MILA HASNI, SE Staff Tenaga Bakti Bappeda


BUPATI ACEH TENGGARA,
H. M. SALIM FAKHRY



